

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai mamak kepala waris yang sah secara hukum. Meskipun penggugat mengajukan gugatan dalam kapasitas sebagai mamak kepala waris, tidak terdapat bukti cukup baik berupa dokumen tertulis maupun keterangan saksi yang memadai untuk membuktikan hubungan dan legitimasi dalam pandangan hakim. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 K/SIP/1970, hanya mamak kepala waris yang berwenang mewakili kaum dalam gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi. Namun, majelis hakim mengambil sikap yang berbeda dengan yurisprudensi yakni menilai kedudukan mamak kepala waris menjadi krusial hanya dalam gugatan yang ditujukan pihak luar kaum. Lebih lanjut dari sisi kajian hukum adat, keterangan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Angku Dt. Tumanguang dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Angku Dt. Panito Sutan justru menegaskan bahwa penggugat adalah mamak kepala waris yang sah dalam Kaum Talua Suku Panyalai, menggantikan M. Syair Gindo Tan Ameh yang telah lama meninggal. Dalam pertimbangan hakim terhadap dalil *ganggam bauntuak* yang dikemukakan penggugat hakim memiliki pandangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penggugat memang berhak atas tanah tersebut. Majelis hakim menilai

keterangan saksi-saksi yang diajukan hanya bersifat opini subjektif. Terhadap Surat Keterangan Nomor 20/KAN/NKS-2019 yang ditandatangani Ketua KAN majelis hakim mempertimbangkannya sebagai pernyataan sepihak dari Abadi P. Dt. Marajo. Sementara itu Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Nomor 015/perdata-KAN/KS-2018 hanya dinilai sebagai bukti bahwa KAN pernah memeriksa perkara tersebut, bukan sebagai dasar yang cukup untuk mengabulkan gugatan. Padahal secara hukum adat *ganggam bauntuak* telah diberikan secara sah melalui metode *Girak Nan Ampek* yang melibatkan validasi berjenjang dari pemilik batas sipadan, mamak kepala waris, hingga penghulu, dan telah dikuatkan oleh putusan KAN. Dengan tidak mengintegrasikan putusan KAN yang diakui secara konstitusional pertimbangan hakim cenderung lebih mengedepankan pendekatan positivisme hukum dan mengabaikan *strong legal pluralism* yang berlaku di Sumatera Barat.

2. Adapun akibat putusan pengadilan yang menolak putusan KAN ini memiliki implikasi pada Saudara Misra Kt. Marajo, dimana secara formil dinyatakan tidak berhak atas tanah *ganggam bauntuak* tersebut. Namun secara adat sampai hari ini masih diakui putusan yang dikeluarkan oleh KAN tersebut. Putusan pengadilan berpotensi menimbulkan delegitimasi terhadap otoritas lembaga adat. Kondisi demikian menimbulkan disonansi normatif antara hukum positif dengan *living law* yang hidup dalam masyarakat adat Minangkabau, yang pada gilirannya dapat melemahkan kepercayaan efektivitas peradilan nagari sebagai pilar penyelesaian sengketa dalam tatanan masyarakat adat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih integratif dari aparat penegak hukum khususnya

hakim yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kearifan lokal, sehingga harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara yang terwujud secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Perlu pemahaman yang lebih komprehensif bagi hakim terhadap hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban hakim tersebut merupakan amanat yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses adjudikasi perkara, khususnya dalam perkara-perkara yang bersinggungan langsung dengan hukum adat.
2. Untuk memberikan landasan kepastian hukum yang kokoh serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, sudah sepatutnya setiap perbuatan hukum yang dilakukan atas nama dan untuk kepentingan kaum dituangkan secara tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Adapun terhadap budaya lisan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau untuk dapat dilakukan menjadi budaya tertulis agar mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat.
3. Bagi para hakim, disarankan lebih mempertimbangkan putusan KAN sebagai bagian dari *living law* yang hidup dalam masyarakat

Minangkabau. Putusan adat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bukti tambahan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga putusan pengadilan dapat lebih responsif terhadap konteks sosial budaya.

